



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara LLI Jl. P.J. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21268 Fax. (0518) 22305
Website : dpmp2sp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmp2sp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU
Nomor : 503/0343/PAUD-DPMP2TSP/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PERPANJANGAN)
BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Sandara/i. HJ. NUR DEWI tanggal 20 Maret 2019, alamat Jl. HASANUDDIN RT 004 RW 002 DESA TANJUNG SELOKA KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :
- Nama : HJ. NUR DEWI
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Alamat : JL. HASANUDDIN RT 004 RW 002 DESA TANJUNG SELOKA
KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KABUPATEN KOTABARU
Nama Yayasan : PERKUMPULAN KELOMPOK BERMAIN PERTIWI DESA TANJUNG SELOKA KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN
Nama PAUD : KB. PERTIWI
Jenis Satuan PAUD : KELOMPOK BERMAIN
Alamat PAUD : JL. HASANUDDIN RT. 005 RW. 004 DESA TANJUNG SELOKA
UTARA KECAMATAN PULAU LAUT SELATAN KAB. KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 26 Mei 2017 S/D 25 Mei 2020

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat, Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Ditanda tangani secara ELEKTRONIK



ditanda tangani secara ELEKTRONIK



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2019
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



RAHATU RYADI, S.Sos, MAP
508 199203 1 005
Kotabaru Tingkat I (IV/b)